



**PEMERINTAH DESA KALIWUNGU
KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWUNGU
NOMOR : 420 / 12 / I / 2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN GURU PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK
(TK) PERTIWI DESA KALIWUNGU KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KUDUS**

KEPALA DESA KALIWUNGU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan dan kelancaran Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Kaliwungu Perlu diangkat Guru PAUD dan TK Pertiwi sebagai Guru PAUD dan TK Pertiwi Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah;
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
a. Nomor C173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
b. Nomor 0486/U/193;
c. Nomor 0125/U/194 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1985;
4. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Guru Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini di angkat sebagai Guru TK Pertiwi Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus
- KEDUA : Guru PAUD dan TK Pertiwi Desa Kaliwungu sebagaimana Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
1. Tugas Pokok
Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan lingkungannya;
2. Kewenangan
a. Membuat kegiatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan oleh anak murid sehingga merupakan suatu peraturan local dalam lingkungannya;
b. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Yayasan baik secara tertulis maupun secara lisan mengenai pengelolaan /peningkatan kualitas Pendidikan, di lingkungannya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau sumber-sumber lain yang syah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kaliwungu
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DESA KALIWUNGU



TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pend.dan Kebud. Kab. Kudus;
2. Camat Kaliwungu;
3. Kepala UPTD Kec.Kaliwungu;
4. Ketua BPD Kaliwungu
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWUNGU
NOMOR : 420/ 12 /1/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

**NAMA- NAMA GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK
(TK) PERTIWI DESA KALIWUNGU KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KUDUS**

| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|----|-----------------------|------------------------|------------|
| 1. | SAMINI | Guru Taman Kanak-Kanah | GURU |
| 2. | IIS LUTFIYAH, S.Hi | Guru Taman Kanak-Kanah | GURU |
| 3. | HENI MUSLIMAH, S.Pd.I | Guru Taman Kanak-Kanah | GURU |
| 4. | GEZA APRILYANI | Guru Taman Kanak-Kanah | GURU |

Kepala Desa Kaliwungu

SYAFI'INOOR